



**PUTUSAN**

Nomor 0539/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan para pihak yang berperkara serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, di bawah register Nomor 0539/Pdt.G/2013/PA.Pbr. telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No.-, tertanggal 15 Nopember 1997;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

*Hal. 1 dari 9 hal, Putusan No. 0539/Pdt.G/2013/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat - Pekanbaru selama lebih kurang seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan sebanyak 2 kali kontrak di dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir bertempat tinggal pada rumah milik saudara Penggugat di alamat Penggugat di atas sampai sekarang, dan pada tanggal 11 April 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I(Perempuan) umur 14 tahun;
  - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II(laki-laki) umur 9 tahun;
  - c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III(Perempuan) umur 2 tahun;saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain oleh:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat adalah seorang laki-laki yang tempramen, egois, suka merasa benar sendiri dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat akan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi berdakwah selama sehari-hari;
  - d. Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain berdasarkan SMS di dalam handphone, facebook dan telpon Tergugat yang menggunakan kata-kata sayang dan kata-kata mesra lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 11 April 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah Penggugat mengusir Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat yang sedemikian atas Penggugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu dengan tidak memberi nafkah wajib atas Penggugat semenjak bulan Oktober 2012 yang telah lebih kurang 6 bulan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka perkara ini akan diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 9 hal, Putusan No. 0539/Pdt.G/2013/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2012 No. -, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 15 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru pada tanggal 15 Nopember 1997. yang telah dimeterai oleh pejabat Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Sukajadi dan saksi hadir diwaktu mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 6 bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah anak dan Tergugat lalu dalam memberikan nafkah sejak 6 bulan yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa hingga saat ini sudah 6 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Nopember 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan lalai membarikan nafkah, dan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat sampai sehari-hari dengan alasan pergi berdakwah;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal-hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 5 dari 9 hal, Putusan No. 0539/Pdt.G/2013/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis akan menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat yang bertanda P2. serta keterangan para saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali dalam membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah karena sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain oleh:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat adalah seorang laki-laki yang tempramen, egois, suka merasa benar sendiri dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat akan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi berdakwah selama sehari-hari;





d. Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain berdasarkan SMS di dalam handphone, facebook dan telpon Tergugat yang menggunakan kata-kata sayang dan kata-kata mesra lainnya;

Bahwa pada tanggal 11 April 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah Penggugat mengusir Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat yang sedemikian atas Penggugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun 1997;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat sampai mengatakan kata-kata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas telah mengakibatkan Penggugat sangat benci kepada Tergugat, sehingga kerukunan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat satu-satunya jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini hanyalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk

*Hal. 7 dari 9 hal, Putusan No. 0539/Pdt.G/2013/PA.Pbr*



menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang No. I Tahun 1974 Jo pasal 3 dan pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis merasa perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi berbunyi :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya : Jika telah bersangatan kebencian istri terhadap suaminya, hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo pasal 147 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, untuk dilakukan pencatatan terhadap perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, dan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Mai 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H oleh kami **Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rismaniar HS, M.H.** dan **Dra. Hj. Noviarni, SH.MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH.**

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

**Dra. Hj. RISMANIAR HS, M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**Dra. Hj. NOVIARNI, SH. MA.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

*Hal. 9 dari 9 hal, Putusan No. 0539/Pdt.G/2013/PA.Pbr*



**A K H Y A R.**

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)